

## PERAN LEGISLATOR PEREMPUAN DALAM MENGAWAL PENGESAHAN RUU TPKS

Toni Kurniawan\*, Anna Zakiah Derajat  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
E-mail: Toniwe605@gmail.com

**Abstract.** *The purpose of this study is to determine the role of female legislators in efforts to oversee the ratification of the TPKS Bill against victims of sexual violence. The role of women legislators will be seen using the roots of Betty Friedan's liberal feminist thought. This type of research is qualitative research with a descriptive analysis method. The research approach used is a gender approach. In searching for data, researchers use library research techniques, which are taken from various journal articles, theses, or books. The results of this study are the role of women legislators in terms of escorting the ratification of the Draft Law on Sexual Violence (RUU TPKS) can be done in several ways, such as by having a discussion forum that thoroughly discusses the TPKS Bill, holding hearings with Komnas Perempuan, conducting various forms of advocacy, and strive to continue to push the TPKS Bill so that it can be discussed in the Legislative Departement.*

**Keywords:** women; public policy; TPKS Bill; female legislators; gender

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran legislator perempuan dalam upaya pengawalan pengesahan RUU TPKS terhadap korban kekerasan seksual. Peran legislator perempuan akan dilihat menggunakan akar pemikiran feminis liberal Betty Friedan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan gender. Dalam pencarian data, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan atau *library research*, yang diambil dari berbagai artikel jurnal, tesis, ataupun buku. Hasil penelitian ini adalah peran legislator perempuan dalam hal pengawalan pengesahan Rancangan Undang-undang Tindak Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti dengan adanya diskusi forum yang membahas tuntas draft RUU TPKS, melakukan audiensi dengan Komnas Perempuan, melakukan berbagai bentuk advokasi, dan berupaya untuk terus mendorong RUU TPKS tersebut agar dapat dibahas di Badan Legislatif.

**Kata kunci:** perempuan; kebijakan publik; RUU TPKS; legislator perempuan; gender

## Pendahuluan

Pembangunan masyarakat sipil merupakan suatu perjuangan dalam membentuk ruang publik yang dapat mencakup seluruh warga Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan tanpa pengecualian. Dalam sistem politik, kebijakan pemerintah seringkali menempatkan perempuan hanya sebagai pemeran pembantu atau *second person* (Very Wahyudi, 2018). Rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai lembaga politik turut mempengaruhi berbagai kepentingan perempuan yang dinilai masih belum terakomodasi dengan baik dalam sejumlah keputusan politik. Hal ini disebabkan oleh adanya suatu keputusan yang cenderung bersifat maskulin dan tidak berperspektif gender.

Peraturan terkait kuota 30% keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam bidang politik bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang dapat duduk di lembaga legislatif. Pada tahun 2014, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebanyak 97 kursi atau sekitar 17,32% di DPR RI, 35 kursi atau 26,51% di DPD RI, dan rata-rata 16,14% di DPRD, serta 14% di DPRD Kabupaten/Kota (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2016). Namun, meskipun demikian, jumlah keterlibatan perempuan yang menjadi anggota DPR RI pada periode 2014-2019 tampak menurun dari 101 orang atau 17,86% menjadi 79 orang atau 14% dari total 560 anggota terpilih (Very Wahyudi, 2018).

Berbicara tentang perempuan, tentu tidak terlepas dari berbagai peran dan kedudukannya dalam masyarakat. Dalam konteks politik, peran perempuan dinilai masih terdiskriminasi dan tidak sepenuhnya dapat memaksimalkan peranannya untuk mencapai hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Dalam hal ini, perempuan yang telah diberikan kesempatan untuk menduduki kursi lembaga legislatif berupaya untuk menyetarakan peranannya, khususnya dalam isu-isu gender yang kian marak dewasa ini (Izza & Huda, 2022). Banyaknya pelanggaran hak dan kesenjangan kesempatan yang dialami oleh kelompok perempuan tentu sangat merugikan, seperti terjadinya kasus kekerasan dalam suatu rumah tangga, kasus kekerasan seksual dari berbagai kalangan, upah untuk pekerja perempuan yang dinilai rendah, hingga kurangnya akses pendidikan dan layanan kesehatan yang dianggap memadai (N. S & Gunawan, 2021).

Berbagai kelompok yang menyuarakan hak-hak perempuan, tentu berupaya untuk mengkampanyekan penghapusan berbagai stigma, perilaku, aturan, dan tradisi yang tidak memihak pada perempuan, serta gerakan-gerakan yang menyoroti kasus kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual, yang terus disuarakan dengan berbagai desakan agar aturan atau hukum penghapusan kekerasan seksual di Indonesia segera disahkan. Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) mendapatkan desakan untuk segera disahkan karena berbagai aturan yang ada saat ini dinilai belum dapat melindungi korban kekerasan seksual (KOMNAS, 2021b; UGM, 2020).

Menurut data dari Komnas Perempuan, sekitar 431.471 kasus kekerasan yang dialami perempuan terjadi sepanjang tahun 2019. Kemudian, jumlah tersebut naik sebesar 6 persen dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 406.178. Dan pada tahun 2020, angka kekerasan yang dialami oleh perempuan mengalami penurunan kasus sebanyak 299.911 kasus, sehingga berkurang sebanyak 31 persen dari kasus yang terjadi pada tahun 2019 (KOMNAS, 2021a). Sedangkan, pada tahun 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sekitar dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Angka kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai sekitar 4.500 kasus hingga bulan September tahun 2021, jika dibandingkan

dengan tahun 2020 lalu (Nur Hidayah Perwitasari, 2021). Dalam hal ini, untuk mencegah bertambahnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, diperlukan suatu upaya agar segera disahkannya RUU TPKS yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan di DPR RI. Oleh karena itu, diperlukan suatu peran dari kelompok legislator perempuan untuk terus mengawal perkembangan RUU TPKS di parlemen.

Dalam proses penulisan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber yang dapat dijadikan dasar untuk mendalami isu yang tengah diteliti. *Pertama*, sebuah *policy paper* yang ditulis oleh UNDP Indonesia dengan judul *Women's Participation in Politics and Government in Indonesia*. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa ada serangkaian rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintah, seperti untuk mengubah sikap sosial terhadap partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, diperlukan kesadaran publik yang lebih besar; sementara ada banyak kerangka peraturan yang menguntungkan perempuan, reformasi hukum, politik, kebijakan electoral, dan kelembagaan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih sensitif gender; penguatan organisasi-organisasi yang diamanatkan untuk menangani isu-isu gender menjadi prioritas; mobilisasi kelompok organisasi, partai, kaukus, dan perwakilan yang luas serta beragam yang akan berfungsi untuk membangun jaringan ataupun koalisi dengan suara kolektif dalam melakukan pekerjaan advokasi; serta kebutuhan akan penelitian dan bukti statistik sangat penting dalam perubahan kebijakan (UNDP Indonesia, 2010b).

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Reno Efendi dan lain-lain dengan judul Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa pencabutan RUU PKS dari Prolegnas bukan jawaban atas meningkatnya kasus kekerasan seksual. Sehingga, adanya pengesahan RUU PKS ini menjadi penting dalam mendorong kepastian legalisasi (Reno Efendi, Firda Yanis Hardianti, Putri Diah Lestari, & Elisabeth Septin Puspoayu, 2021). *Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Galuh Artika Suri dan lain-lain dengan judul Peranan *United Nations Women* dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017. Hasil penelitiannya adalah ada tiga peran penting dari UN Woman dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu dengan memberikan pelatihan, memfasilitasi pendampingan layanan, serta menguatkan peran para pemangku kepentingan (Galuh Artika Suri, Hamka, & Ali Noerzaman, 2020).

Kemudian, penelitian ini akan mengisi beberapa gap yang belum dibahas dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait peran legislator perempuan dalam mengawal pengesahan RUU TPKS dengan menggunakan teori feminis liberal dari Betty Friedan. Dalam *The Second Stage*, Friedan mengungkapkan bahwa bentuk baru feminisme pada tahun 1980-an adalah dengan menuntut perempuan untuk bekerja dengan laki-laki, untuk melepaskan diri dari ekses *feminine mystique*, yang mendefinisikan perempuan secara menyeluruh dalam kerangka hubungannya dengan laki-laki hanya menjadi seorang istri, Ibu, dan pembantu rumah tangga. Dalam hal ini, Friedan berpendapat bahwa perempuan dapat melakukan berbagai gerakan, salah satunya dengan mengembangkan jenis nilai-nilai sosial, gaya kepemimpinan, dan struktur institusional yang memungkinkan kedua gender, baik laki-laki maupun perempuan dapat mencapai tujuannya, baik di dunia publik maupun privat (Rosemarie Putnam Tong, 1998).

## Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pengumpulan sumber data melalui studi keputakaan atau *library research*. Data penelitian ini dikumpulkan dari beberapa sumber terpercaya, seperti beberapa artikel jurnal, buku, *report*, tesis, dan informasi media massa yang dinilai relevan dengan tema yang sedang dikaji. Setelah beberapa sumber telah terkumpul, peneliti mulai mengklasifikasikannya, sehingga dapat memudahkan untuk penganalisisan data. Setelah itu, peneliti melakukan analisis dan kritik, baik secara intern untuk menguji kredibilitas sumber maupun secara ekstern untuk menguji keautentikan sumber.

## Hasil dan Pembahasan

### Posisi Perempuan dalam Islam

Hegemoni pengetahuan masyarakat terhadap perempuan berada dalam pandangan yang *misogyny*, *stereotype*, dan citra negatif (Reza Bakhtiar Ramadhan, Luthfi Maulana, & Imam Nawawi, 2020; Ukasyah Abdulmannan Atibi, 1993). Adapun faktor-faktor yang memang mendukung pandangan tersebut tidak lain ialah legitimasi agama yang terus diyakini sebagai suatu kebenaran yang tidak dapat diubah. Bukan hanya itu, anggapan negatif masyarakat yang terus mengakar terhadap perempuan pun dijadikan suatu pembenaran kaum laki-laki dan masyarakat pada umumnya.

Pandangan yang terjadi masyarakat sangatlah disayangkan. Karena sejatinya hal-hal yang telah mengakar tersebut merupakan dampak dari sebuah hegemoni yang terjadi pada masa pra-Islam. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada saat masa pra-kenabian, posisi perempuan dalam ranah sosial tidak mendapatkan ruang dan tidak dihargai, juga dibebaskan. Saat itu, perempuan tidak dapat memainkan perannya secara independen dalam berbagai lini kehidupan, baik pada bidang sosial, politik, maupun ekonomi.

Secara historis, adanya diskriminasi terhadap perempuan merupakan dampak dari adanya doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Anggapan bahwa perempuan tidak pantas untuk memegang kekuasaan karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki, laki-laki harus mendominasi perempuan dalam berbagai lini kehidupan, dan aktivitas perempuan yang dibatasi hanya dalam lingkup rumah tangga karena dianggap tidak mampu memegang kekuasaan di luar wilayahnya. Hal tersebut merupakan suatu penundukan perempuan di bawah struktur kekuasaan laki-laki (Asghar Ali Engineer, 1999). Jika dilihat secara sosiologis, perempuan seakan menjadi korban dari patologi masyarakat, hingga menyebabkan kaum perempuan merasa tertindas karena tidak diberikan kebebasan dalam memainkan perannya di ranah publik.

Adanya pemahaman terkait lemahnya kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki didasarkan karena dangkalnya pengetahuan agama dan biasanya penafsiran ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, tidak jarang bahwa agama Islam dijadikan sebagai justifikasi dan tujuan yang tidak dibenarkan (Quraish Shihab, 1993). Dalam Al-Qur'an sendiri, tidak pernah ada pandangan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an juga tidak pernah memandang perempuan rendah, bahkan dalam Al-Qur'an sendiri tidak pernah mengajarkan laki-laki untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan, seperti melakukan kekerasan

seksual, eksploitasi terhadap perempuan, menyiksa, dan memukul perempuan. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memang menggambarkan bahwa dalam Islam sendiri telah memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, bahkan keharmonisan dalam menjadi sebuah landasan dari hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, terdapat dalam QS. Ar-Rum: 21, yaitu.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir," (QS. Ar-Rum: 21).*

Dalam ayat ini, ada beberapa hal penting, yaitu pertama Al-Qur'an tidak pernah mengaitkan permasalahan seksualitas dengan suatu perilaku hewani atau tindakan jasmani. Tetapi dalam Al-Qur'an, seksualitas dipandang sebagai sarana Tuhan dalam menciptakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta, bahkan adanya kasih sayang (Karena Lebacqz, 1999).

Kedua, ayat tersebut memang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik seksualitas. Di mana keduanya merupakan bagian dari karakteristik yang alamiah manusia. Dalam hal ini, dapat ditegaskan bahwa tidak ada pembeda antara karakteristik seksual antara laki-laki dan perempuan, dan ini pun dijelaskan dalam QS. An-Nur: 26, yaitu.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٢٦

*Artinya: "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)," (QS. An-Nur: 26).*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kesucian dan kehormatan seseorang selalu didasarkan pada perilaku orang tersebut, bukan didasarkan pada identitas ataupun jenis kelamin. Maka dari itu, tentu saja dalam Al-Qur'an tidak pernah mengajarkan untuk saling menindas, sehingga tercipta ketidaksetaraan dalam gender (Asma Barlas, 2003).

## Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 6 ayat (1), menggarisbawahi substansi inti peraturan perundang-undangan di Indonesia yang harus memenuhi keadilan dan kesetaraan (Erlina & Nika Normadilla, 2020). Keadilan berarti peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali (Very Wahyudi, 2018). Sebaliknya, kesetaraan berarti kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan, yang tidak boleh mengandung diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, atau status sosial. Artinya, pada prinsipnya

peraturan perundang-undangan Indonesia harus mengakui kesetaraan gender (Erlina & Nika Normadilla, 2020).

Ditegaskan pula bahwa pembentukan hukum di Indonesia harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan gender, khususnya hak-hak perempuan. Selama ini kontradiktif karena banyak peraturan yang tidak mengakomodir perlindungan hak-hak perempuan dari segala bentuk diskriminasi. Bahkan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Indikator yang digunakan untuk menentukan kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, atau biasa disebut Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat atau APKM. Akses berhubungan dengan mengetahui apakah ada kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender (Erlina & Nika Normadilla, 2020).

Partisipasi berarti memastikan bahwa peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi bagi laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam setiap kebijakan dan program pembangunan (Sasmita, 2012). Pengendalian berarti menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yang setara tentang hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Manfaat adalah analisis apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang sama bagi laki-laki dan perempuan di masa yang akan datang (Sasmita, 2012).

Beberapa isu utama mengenai pembuatan undang-undang yang sensitif gender di parlemen adalah sejauh mana lembaga menjalankan inisiatifnya dalam membuat undang-undang dan kebijakan yang sensitif gender dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pengesahan proposal legislatif yang sensitif gender yang diterima dari eksekutif. Realitas mendasar yang membuat pembuatan undang-undang yang peka gender diperlukan adalah bahwa kita hidup dalam masyarakat yang diikuti oleh perempuan dan laki-laki jalan hidup yang berbeda dan memiliki kondisi dan kebutuhan hidup yang berbeda (Hayat, 2015). Karena itu, aturan dan hukum masyarakat akan mempengaruhi pria dan wanita secara berbeda. Oleh karena itu, anggota parlemen harus memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi ke dalam semua undang-undang yang diusulkan, perumusan kebijakan, dan tinjauan (Erlina & Nika Normadilla, 2020). Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa inisiasi, inovasi, dan kepekaan pembuat undang-undang diperlukan dalam mengusulkan pengaturan yang peka gender dan dapat memahami situasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sehingga aturan dan hukum sosial akan mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda pula. Melalui substansi peraturan perundang-undangan diharapkan hukum merupakan sarana untuk mencapai kemakmuran dan dapat menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan (Erlina & Nika Normadilla, 2020).

*Pertama*, prinsip kesetaraan substantive. Kesetaraan substantif mempertimbangkan dan berfokus pada keragaman, perbedaan, ketidakberuntungan, dan diskriminasi. Pendekatan ini mengakui perbedaan antara pria dan wanita secara alami (Hardjaloka, 2012). Pendekatan ini berupaya mengembangkan perlakuan berbeda terhadap perempuan untuk mengejar keteringgalannya akibat perbedaan masa lalu dan yang dialami dalam keluarga dan masyarakat. Pendekatan substantif ini berupaya menghilangkan diskriminasi yang dialami oleh kelompok, individu, institusi, dan sistem yang terpinggirkan melalui tindakan korektif dan positif (Erlina & Nika Normadilla, 2020).

*kedua*, prinsip non-diskriminasi. Istilah diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap diskriminasi, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai akibat atau tujuan untuk mencegah atau menghilangkan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, Sosial, budaya, sipil, atau apa pun oleh perempuan, tanpa memandang status perkawinan mereka, berdasarkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pasal 1 Konvensi CEDAW dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam Perundang-undangan dan kebijakan formal atau netral.

*Ketiga*, asas kewajiban negara. Menurut Konvensi CEDAW, prinsip dasar Kewajiban Negara termasuk menjamin hak-hak perempuan melalui undang-undang, undang-undang, dan kebijakan serta menjamin hasil (Hardjaloka, 2012). Pastikan pelaksanaan praktis hak ini melalui langkah-langkah atau aturan sementara khusus, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan peluang dan akses perempuan ke peluang yang ada. Negara tidak hanya menjamin tetapi juga mewujudkan hak-hak perempuan. Tidak hanya menjamin de-jure tetapi juga de-facto. Negara harus akuntabel, mengaturnya di ranah publik dan ranah privat (keluarga), dan sektor privat.

## Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Partisipasi politik merupakan sebuah keterlibatan aktif setiap individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang memiliki dampak cukup signifikan terhadap kehidupan mereka (Fredrik Lambertus Kollo, 2017). Dalam hal ini, keterlibatan tersebut meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi. Adanya keterlibatan aktif dalam politik sendiri, seperti dapat memberikan suara, menduduki sebuah jabatan tertentu, dan melakukan berbagai tindakan inkonvensional yang dinilai absah (Keith Faulks, 2010).

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia sendiri, tidak ada batasan terkait partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik. Keterlibatan perempuan dalam berbagai kehidupan dan kebijakan publik dinilai telah meningkat, namun partisipasi dan keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif nasional maupun regional, terbilang masih rendah (UNDP Indonesia, 2010a). Partisipasi politik perempuan sampai hari ini sangat dibutuhkan dalam pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik (Susanti, 2015).

Dalam hal ini, perempuan dapat berpartisipasi dengan membicarakan berbagai cara mereka dalam mengakses ranah politik.

Gerakan perempuan di Indonesia sendiri telah cukup terlibat aktif dalam bidang politik, walaupun masih ada kesenjangan di dalam struktur politik formal. Sejak tahun 1955, perempuan belum terwakili secara penuh dan setara dalam lembaga legislatif tingkat nasional (UNDP Indonesia, 2010a). Pada tahun 1971, keterwakilan perempuan dalam politik cukup meningkat, kemudian mengalami penurunan tahun 1977 dari 7,8 persen menjadi 6,3 persen. Selain itu, keterwakilan perempuan ini pun kembali mengalami penurunan pada pemilu tahun 1999 menjadi 9 persen dibandingkan dengan pemilu tahun 1997 sebesar 10,8 persen. Meskipun demikian, keterlibatan perempuan kembali meningkat dalam dua tahun pemilu terakhir, sekitar 11,8 persen pada tahun 2004 dan 18 persen pada tahun 2009 (UNDP Indonesia, 2010a). Kemudian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaporkan adanya peningkatan keterlibatan perempuan pada pemilu 2014 dan 2019. Di mana partisipasi perempuan di DPR dan DPD pada pemilu 2014 sekitar 131 orang, dan pada 2019 sekitar 162 orang (Media Indonesia, 2019).

Representasi politik perempuan menjadi sangat penting, ketika suatu negara ingin menempatkan sistem demokrasi yang dinilai ramah gender (A. Nurcahyo, 2016). Dalam upaya memperkuat partisipasi dalam politik tersebut, perlu adanya penguatan peran dan kesempatan yang sama di antara laki-laki dan perempuan, baik keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung, ataupun dengan cara menempatkan perempuan dalam porsi dan struktur yang strategis di setiap partai politik (Susanti, 2015). Partisipasi perempuan dalam ranah politik ini, harus didukung agar dapat mengimplementasikan kemampuannya dengan baik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum (Fredik Lambertus Kollo, 2017).

## Gerakan Perempuan dan Legislator Perempuan di Indonesia

Dalam narasi akademik, pembahasan kesetaraan gender telah hadir sebelum tahun 1965. Selain itu, ada penegasan narasi akademik terkait pergerakan perempuan progresif, khususnya dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam hal ini, isu kesetaraan gender secara spesifik lahir dari adanya konteks dinamika ekonomi dan politik pada masa Orde Baru yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Selain itu, narasi feminisme Muslim pun mulai menguat, namun saat yang bersamaan mulai terfragmentasi. Perkembangan isu-isu gender dalam secara global mampu mempengaruhi peranan dan membangkitkan kesadaran gerakan perempuan di Indonesia (Asra Virgianita dkk., 2021).

Seperti yang kita ketahui bahwa momentum gerakan perempuan Indonesia terjadi setelah jatuhnya rezim Soeharto. Saat itu, gerakan perempuan Indonesia memiliki fokus gerakan terkait pada isu-isu kesehatan. Isu kesehatan pada masa rezim Soeharto menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional. Secara represif, hal itulah yang kemudian mendorong suatu stabilitas nasional dan keamanannya, termasuk dalam sektor pelayanan dan jaminan kesehatan. Namun, sistem pelayanan tersebut masih terbelang mengalami kesenjangan (Arief



Nugroho, Sri Handayani, & Diyan Ermawan Effendi, 2021). Di mana jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan belum tepat sasaran, terutama pada lingkaran masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal tersebut melahirkan berbagai gerakan perempuan di Indonesia dalam rentang waktu 1991-2000 yang berusaha untuk bekerja mengadvokasi sistem pelayanan dan jaminan mutu kesehatan yang adil bagi masyarakat (Asra Virgianita dkk., 2021). Pada nyatanya, latar belakang dari munculnya gerakan perempuan tersebut disebabkan salah satunya oleh peristiwa kerusuhan yang terjadi pada Mei tahun 1998 sebagai faktor dari adanya kelangsungan hidup, di mana saat itu terjadi banyak kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Hal ini juga yang kemudian melatarbelakangi terbentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Pada tahun 2004, gerakan perempuan Indonesia pun telah berhasil memberikan advokasi kebijakan terkait kekerasan domestik melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 (Jemma Purdey, 2021). Gerakan ini pun masih terus memperjuangkan dan bekerja secara langsung, terutama yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual dan mengawal pengesahan RUU TPKS yang sampai hari ini masih belum disahkan.

Selain itu, gerakan perempuan di Indonesia pun turut memperjuangkan pendidikan, politik, dan ekonomi. Sebab, seperti yang diketahui bahwa pendidikan merupakan isu penting yang harus diperjuangkan agar perempuan Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan laki-laki. Adanya pendidikan yang setara pun mempengaruhi terbukanya kesempatan politik untuk perempuan. Secara historis, perpolitikan Indonesia telah didominasi oleh laki-laki, di mana saat masa Orde Baru, peran perempuan hanya sebagai pendamping ditandai dengan adanya organisasi Dharma Wanita. Jika perempuan berkecimpung untuk memimpin perpolitikan negara, maka hal itu pun dinilai sangat bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam nilai budaya dan agama.

Situasi tersebut mulai berubah ketika memasuki era reformasi. Pada tahun 2008, gerakan perempuan Indonesia mendapatkan momentum politiknya dalam memperjuangkan keterlibatannya di ranah politik dengan adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menyatakan bahwa memberikan kuota untuk keterwakilan perempuan di ranah legislatif. Dengan adanya hal tersebut, perempuan tentu mampu mengadvokasi gerakannya dalam sektor ekonomi, yang menjadi tantangan besar, terutama bagi UMKM yang memang dikelola langsung oleh para perempuan. Kesempatan politik yang diterima oleh perempuan Indonesia terjadi ketika berakhirnya masa Orde Baru. Di mana kesempatan tersebut dimaknai sebagai perubahan struktur politik dalam suatu negara. Gerakan perempuan Indonesia mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk dapat melakukan advokasi terkait kesetaraan gender.

### **Urgensi RUU TPKS di Indonesia**

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa secara keseluruhan sistem hukum di Indonesia belum komprehensif memberikan suatu jaminan dalam kasus penghapusan kekerasan seksual, baik dari aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan, serta pemberdayaan korban. Berbagai

kasus telah terjadi, baik dari golongan tua, muda, kaya, miskin, terpelajar pun masih berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual. Faktor dari peluang sendiri menjadi suatu persoalan yang memang tidak terlepas dari kontinuitas kekerasan seksual. Beragam macam bentuk peluang, mulai terciptanya kesempatan, hingga tidak adanya payung hukum yang memang dapat mencegah psikologis pelaku menjadi satu kajian komprehensif yang terpisah.

Selain itu, banyaknya kerentanan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tidak terlepas dari langgengnya budaya patriarki. Budaya patriarki merupakan budaya di mana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan di antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat (Aryani, 2021). Budaya patriarki secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender. Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan laki-laki.

Permasalahan tersebut dinilai masih belum dapat diselesaikan dan diakomodasi dengan baik. Sehingga, perlu adanya undang-undang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat menjadi payung hukum ketika terjadinya kekerasan seksual. Maka dari itu, RUU TPKS ini bertujuan tidak hanya dapat mengisi kekosongan hukum, tetapi juga menjadi sebuah komitmen bersama untuk menjalankan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-5 yang telah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam catatan tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) disebutkan bahwa pada tahun 2020, ada sekitar 31% kasus yang dilaporkan. Sehingga, sepanjang tahun 2020, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebesar 299.911 kasus (KOMNAS, 2021c). Kemudian, dalam data CATAHU Komnas Perempuan tahun 2022 terdapat sekitar 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan. Hal ini tentu terjadi peningkatan secara signifikan, yaitu sekitar 50% kasus dari 226.062 kasus pada tahun 2020 menjadi 338.506 kasus pada tahun 2021 (KOMNAS, 2022a, hlm. 14).

Hingga saat ini, terdapat empat undang-undang yang memang memuat tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Namun, adanya undang-undang yang disebutkan di atas, dinilai masih belum mampu menjerat dan menjangkau berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat (KOMNAS, 2021a). Para pelaku kekerasan seksual tidak hanya dari satu golongan tertentu saja. Tetapi, pelaku kekerasan seksual bisa dari berbagai golongan, baik tua, muda, kaya,

miskin, terdidik, maupun terpelajar tetap memiliki potensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut terjadi karena kurangnya moral pelaku yang terinternalisasi dengan baik. Selain itu, adanya peluang pun menjadi salah satu faktor yang nampak nyata dalam terjadinya kontinuitas kekerasan seksual di Indonesia. Beragam macam peluang tersebut menciptakan kesempatan bagi pelaku, hingga tidak adanya payung hukum kuat yang dapat mencegah para pelaku melakukan hal tersebut (KOMNAS, 2021b). Sehingga, diperlukan suatu undang-undang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi dari kasus kekerasan seksual tersebut.

Dalam hal ini, undang-undang yang mengatur kasus kekerasan seksual sangatlah penting untuk memberikan suatu jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban. Untuk itu, adanya Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penting keberadaannya karena beberapa hal, seperti angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia terus meningkat; kasus kekerasan seksual lebih banyak menimpa perempuan dan merugikannya; tidak adanya efek jera bagi para pelaku setelah melakukan kekerasan seksual kepada korban; adanya penegakan terhadap kasus kekerasan seksual yang seringkali tidak diambil dari perspektif korban; dan penindakan terhadap kasus kekerasan seksual dinilai kurang tegas.

Ketentuan umum RUU TPKS memuat secara spesifik terkait hak-hak korban, seperti hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Dari segi hukum acara pidana, RUU TPKS ini pun sudah mengatur kewajiban dan larangan bagi aparat penegak hukum yang memang menangani kasus kekerasan seksual terutama kewajiban untuk memastikan korban mendapatkan suatu pendampingan selama proses hukum, dari pendamping yang memang memiliki pengetahuan dan keahlian tentang penanganan korban yang bersifat HAM dan gender, serta sudah tersedianya skema pembayaran ganti rugi material maupun immaterial yang memang dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk pidana tambahan.

RUU TPKS perlulah didorong dan disuarakan untuk segera disahkan oleh DPR RI karena sampai hari ini pun, proses pengesahan dan perwujudan RUU TPKS masih ditarik-ulur pengesahannya dengan berbagai alasan yang tidak cukup jelas. RUU TPKS dapat menjadi sebuah harapan besar yang dapat menciptakan dan membentuk budaya baru yang dapat menyadarkan berbagai pihak tentang kekerasan seksual yang harus diperjuangkan bersama untuk tercapainya keamanan, bukan hanya dinormalisasikan saja. Selain itu, RUU TPKS juga sebagai bentuk perlawanan, mendukung kesadaran dan keberanian untuk bersuara, melawan jika mendapati tindakan pelecehan dan kekerasan yang dapat mencederai martabat diri.

### **Proyeksi Skenario dalam Perencanaan Perwujudan RUU TPKS di Indonesia**

Perempuan dan laki-laki tidak hanya memiliki identitas biologis berupa jenis kelamin yang menyebabkan perbedaan dan kesenjangan secara anatomis, serta fungsi-fungsi reproduksi. Namun, hal ini menjadi kompleks ketika dikaitkan dengan identitas sosial yang melekat dan turun-temurun berbeda dari waktu ke waktu (Lusia Palulungan, M. Ghufan H. Kordi K, & Muhammad Taufan Ramli, 2020). Adanya perbedaan peran dari konstruksi sosial tidak akan

menjadi isu penting untuk dibahas ketika tidak membentuk suatu diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Faktanya, perbedaan peran laki-laki dan perempuan ini melahirkan banyak diskriminasi di berbagai lingkup sosial dan sektor kehidupan.

Dalam berbagai sektor kehidupan, perempuan hanya berada di bawah tekanan domestik dan berfungsi untuk reproduktif semata. Oleh sebab itu, berbagai aturan hukum nasional banyak yang tidak memihak dan melindungi perempuan, bahkan dapat merugikan perempuan. Seperti adanya hukum nasional yang mengatur bahwa ada lima jenis kekerasan seksual, yaitu pencabulan, perbuatan tidak menyenangkan, dan pemerkosaan (KUH Pidana), eksploitasi seksual (UU PKDRT/UU 23/2004), serta *trafficking* atau perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (UU PTPPO/UU 21/ 2007) (Lusia Palulungan dkk., 2020). Pemerkosaan dalam KUHP sendiri dimaknai sebagai masuknya penis ke dalam vagina. Sedangkan, di sisi lain, terjadinya pemerkosaan tidak hanya sebatas itu saja, tetapi juga ada unsur pemaksaan dan kekerasan di mana menyangkut hubungan seksual yang dilakukan atas dasar paksaan. Sementara itu, tindakan pencabulan ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap perempuan pun masih dalam bentuk rumusan yang samar. Dalam banyak kasus, adanya pembuktian pidana pencabulan tersebut tidak hanya sulit tetapi juga dapat memviktimisasi atau berbalik menghukum perempuan.

Namun, seperti yang diketahui bersama bahwa secara keseluruhan sistem hukum di Indonesia belum komprehensif memberikan suatu jaminan dalam kasus penghapusan kekerasan seksual, baik dari aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan, serta pemberdayaan korban. Berbagai kasus telah terjadi, baik dari golongan tua, muda, kaya, miskin, terpelajar pun masih berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual. Faktor dari peluang sendiri menjadi suatu persoalan yang memang tidak terlepas dari kontinuitas kekerasan seksual. Beragam macam bentuk peluang, mulai terciptanya kesempatan, hingga tidak adanya payung hukum yang memang dapat mencegah psikologis pelaku menjadi satu kajian komprehensif yang terpisah. Meskipun adanya KUHP, UU PKDRT, ataupun UU Perlindungan Anak, masih belum dinilai cukup substansial untuk mengakomodasi kekerasan seksual ini. sehingga perlu adanya undang-undang yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat menjadi payung hukum ketika terjadinya kekerasan seksual. Maka dari itu, RUU TPKS ini bertujuan tidak hanya dapat mengisi kekosongan hukum, tetapi juga menjadi sebuah komitmen bersama untuk menjalankan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-5 yang telah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kelebihan dari RUU TPKS, yaitu kekerasan yang diakomodir oleh RUU TPKS ini berjumlah sembilan bentuk kekerasan yang masing-masing pemberatan hukuman berkaitan dengan profil korban, profil pelaku, dampak yang ditimbulkan korban, serta kondisi pada saat terjadinya kekerasan seksual. Di dalam ketentuan umum RUU TPKS juga telah tercantum secara spesifik terkait hak-hak korban, seperti hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Dari segi hukum acara pidana, RUU TPKS ini pun sudah mengatur kewajiban dan larangan bagi aparat penegak hukum yang memang menangani kasus kekerasan seksual terutama

kewajiban untuk memastikan korban mendapatkan suatu pendampingan selama proses hukum, dari pendamping yang memang memiliki pengetahuan dan keahlian tentang penanganan korban yang berspektif HAM dan gender, serta sudah tersedianya skema pembayaran ganti rugi material maupun immaterial yang memang dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk pidana tambahan.

Dalam hal ini, peran legislator perempuan untuk mendukung disahkannya RUU TPKS sangat diperlukan. Menurut anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Christina Aryani bahwa Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) merupakan suatu kebutuhan hukum yang harus segera diselesaikan. Maka dari itu, Christina sendiri membuka suatu diskusi Forum Legislasi yang bertemakan Membedah Draft Terkini RUU PKS di Media Center, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (Setjen DPR RI, 2021). Selain mengadakan forum diskusi, para legislator perempuan turut melakukan berbagai bentuk advokasi, melakukan audiensi salah satunya dengan Komnas Perempuan dalam hal penyamarataan persepsi terkait sejumlah isu yang dinilai krusial dalam RUU TPKS, sekaligus untuk mendorong agar RUU TPKS dapat dibahas oleh Badan Legislatif dan menjadi inisiatif DPR. Ada beberapa partai yang telah mendukung untuk disahkannya RUU TPKS ini, seperti PDIP, Partai NasDem, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan PKB. Di mana kaukasus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KKP-RI) yang di dalamnya beranggotakan para perempuan legislator yang mencapai sekitar 21 persen suara pun turun mendukung adanya pengesahan RUU TPKS tersebut.

Namun, walaupun telah dilakukannya advokasi terkait Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan dimasukkannya RUU ini ke dalam prolegnas 2020, tetapi masih dipandang sebelah mata oleh pihak legislatif. Masih belum ada logika yang jelas atas argumentasi penolakan RUU TPKS, salah satunya adalah tuduhan bahwa RUU TPKS ini membuka ruang praktik LGBT, pelegalan aborsi, perzinahan, hingga persoalan *sexual consent*. Padahal, RUU TPKS ini berbicara terkait keadilan untuk korban kekerasan seksual ataupun orang-orang yang berpotensi mengalami baik perempuan, laki-laki, anak-anak, maupun orang dewasa dalam berbagai lapisan masyarakat.

## PENUTUP

RUU TPKS merupakan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi korban, keluarga korban, dan saksi dari kekerasan seksual. Di dalamnya, terdapat berbagai unsur rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, di mana rehabilitasi ini berfungsi untuk mencegah adanya tindakan kekerasan. Maka dari itu, RUU TPKS dinilai sangat penting dan krusial untuk segera disahkan oleh DPR RI. Dalam hal ini, peran legislator perempuan dalam mengawal pengesahan RUU TPKS dengan cara mengadakan diskusi forum yang membahas tuntas terkait draft RUU TPKS, melakukan audiensi dengan berbagai lembaga salah satunya Komnas Perempuan dalam hal penyamarataan persepsi, melakukan advokasi, dan mendorong agar RUU TPKS dapat dibahas di Badan Legislatif.

Urgensi pengesahan RUU TPKS di Indonesia tentu memiliki alasan yang jelas. Mulai adanya pembahasan dari sudut pandang korban, pelaku, hingga adanya peluang dalam mengatasi banyaknya kasus kekerasan seksual. RUU TPKS tentu memuat dan mengatur (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual; (2) Pemidanaan; (3) Hukum Acara Khusus yang menjadi hambatan keadilan bagi korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, termasuk dalam hal pemastian restitusi dan dana bantuan untuk korban; (4) Penjabaran dan adanya kepastian pemenuhan hak untuk korban; (5) Pencegahan dan peran dari masyarakat juga keluarga; (6) Pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM, dan masyarakat sipil (KOMNAS, 2022b).

## Daftar Pustaka

- A. Nurcahyo. (2016). Relevansi Budaya Patriaki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Agastya*, 6(1), 25–27.
- Arief Nugroho, Sri Handayani, & Diyan Ermawan Effendi. (2021). Health Citizenship and Healthcare Access in Indonesia, 1945-2020. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3).
- Aryani, A. S. R. (2021). Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). *Najwa: Jurnal Muslimah dan Studi Gender*, 1(1), 30–49.
- Asghar Ali Engineer. (1999). *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asma Barlas. (2003). *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Jakarta: Serambi.
- Asra Virgianita, Mutti Anggita, Arivia Tri Dara Yuliestiana, Annisa Dina Amalia, Birgitta A.P. Saputro, & Ratu Dyah Widyaswari. (2021). *Gerakan Perempuan dan Proyeksi Kesetaraan Gender Indonesia 2045*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045 dan CIRESLPPSP FISIP UI.
- Erlina & Nika Normadilla. (2020). Gender Analysis in Indonesia's Legislation Regarding Political Laws. *Lentera Hukum*, 7(3).
- Fredik Lambertus Kollo. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Galuh Artika Suri, Hamka, & Ali Noerzaman. (2020). Peranan United Nations Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 1(1).
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(10).
- Hayat. (2015). Inklusivitas Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2).
- Izza, R. L., & Huda, M. W. S. (2022). Quo Vadis Protection of Sexual Violence: The Urgency of the RUU PKSto Protect Victims of Sexual Violence. *IPMHI Law Journal*, 2(1).
- Jemma Purdey. (2021, Maret 25). Talking Indonesia: The women's movement after 1998. Diambil 16 Desember 2021, dari Indonesia at Melbourne website: <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/womens-movement-after-1998/>

- Karena Lebacqz. (1999). *Sexuality: A Reader*. Ohio: The Pilgrim Press.
- Keith Faulks. (2010). *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Bandung: Nusa Media.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2016, Februari 23). Menteri PP-PA, Kembali Menguatkan Kapasitas Perempuan Anggota DPR-RI Tahun 2014-2019. Diambil 21 Desember 2021, dari Kemen PPPA website: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/464/menteri-pp-pa-kembali-menguatkan-kapasitas-perempuan-anggota-dpr-ri-tahun-2014-2019>
- KOMNAS, P. (2021a). *Enam Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- KOMNAS, P. (2021b). *Kupas Tuntas Q&A Seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- KOMNAS, P. (2021c). *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 (Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020)*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- KOMNAS, P. (2022a). *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Perempuan Tahun 2021)*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- KOMNAS, P. (2022b). Ketua DPR RI Undang Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil: Apresiasi Perjuangan Bersama Pengesahan UU TPKS. Diambil 13 September 2022, dari Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan website: <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/ketua-dpr-ri-undang-komnas-perempuan-dan-jaringan-masyarakat-sipil-apresiasi-perjuangan-bersama-pengesahan-uu-tpks>
- Lusia Palulungan, M. Ghufran H. Kordi K, & Muhammad Taufan Ramli. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki, dan Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI).
- Media Indonesia. (2019, November 11). KPU: Kandidat Perempuan di Pemilu 2014 dan 2019 Meningkat. Diambil 15 Desember 2021, dari Politik dan Hukum website: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/270747/kpu-kandidat-perempuan-di-pemilu-2014-dan-2019-meningkat>
- N. S, S. W., & Gunawan, A. (2021). Urgensi Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pahlawan*, 17(02).
- Nur Hidayah Perwitasari. (2021, Desember). Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Naik 2 Kali Lipat Pada 2021. Diambil 23 Desember 2021, dari Tirto.id website: <https://tirto.id/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-naik-2-kali-lipat-pada-2021-gmfy>
- Quraish Shihab. (1993). *Konsep Wanita Menurut Al-Qur'an, Hadist, dan Sumber-sumber Ajaran Islam* (dalam Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual). Jakarta: INIS.
- Reno Efendi, Firda Yanis Hardianti, Putri Diah Lestari, & Elisabeth Septin Puspoayu. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1).

- Reza Bakhtiar Ramadhan, Luthfi Maulana, & Imam Nawawi. (2020). *Perempuan, Islam & Timur Tengah*. Yogyakarta: CV. Istana Agency.
- Rosemarie Putnam Tong. (1998). *Feminist Thought* (eds. Aquarini Priyatna Prabasmoro). Yogyakarta: Jalasutra.
- Sasmita. (2012). Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1).
- Setjen DPR RI. (2021, September 7). Kekerasan Seksual Relatif Meningkat, RUU PKS Mendesak Disahkan. Diambil 19 Desember 2021, dari Dpr.go.id website: <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34512>
- Susanti. (2015). Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Riau Tahun 2013 (Studi kasus di Kelurahan Batang Serosa Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). *JOM Fisip*, 2(2), 1–18.
- UGM, D. M. J. F. H. (2020). *Kajian Miskonsepsi RUU PKS dan Penundaan Pembahasan oleh DPR RI* (No. 9). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Ukasyah Abdulmannan Atibi. (1993). *Tadaru Akhlaqun Nisa'i*. Kairo: Maktabah at-Turas al-Islami.
- UNDP Indonesia. (2010a). *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. Jakarta: UNDP Indonesia.
- UNDP Indonesia. (2010b). *Women's Participation in Politics and Government in Indonesia*. Menara Thamrin, Jakarta: UNDP Indonesia.
- Very Wahyudi. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1).